

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia termasuk salah satu negara Mega Bird Diversity yang memiliki keanekaragaman jenis burung yang tinggi dan termasuk negara nomor empat di dunia terkaya akan jumlah jenis burung setelah Columbia, Peru dan Brazil. Di Indonesia dijumpai 1.539 jenis burung atau 17% dari jumlah seluruh jenis burung di dunia yang berjumlah 9.052 jenis dan 381 jenis 4% merupakan jenis endemik yang secara alami hanya dijumpai di Indonesia (Sudjatnika, 1995; Miranda. T, 2013) dalam (Bamotiwa, dkk, 2014).

Salah satu kekayaan burung yang ada di Indonesia adalah dari famili Bucerotidae yang dikenal dengan sebutan seperti Rangkong, Julang dan Kangkareng. Populasi burung Rangkong di Indonesia sangat tinggi dibandingkan di negara lain. Indonesia termasuk salah satu negara yang paling banyak memiliki jenis burung Rangkong. Dari 57 spesies burung Rangkong yang terdapat di seluruh dunia, 13 diantaranya terdapat di Indonesia (Laila Rahmawati dkk, 2018).

Tingginya keanekaragaman jenis burung Rangkong atau Enggang di Indonesia sebenarnya merupakan sebuah kebanggaan. Selain merupakan hewan liar yang memiliki jasa yang penting dalam proses regenerasi hutan seperti menyebarkan biji dengan daya jelajahnya yang tinggi, Rangkong juga memiliki penampilan yang menarik. Namun populasi Rangkong di Indonesia cenderung menurun dari waktu ke waktu, hal ini terutama disebabkan oleh berkurangnya habitat akibat konversi hutan atau pengambilan kayu untuk bahan bangunan,

berkurangnya pakan dan tempat bersarang, serta perburuan liar (Mangi dkk, 2013). Meningkatnya kegiatan manusia seperti perburuan menyebabkan jenis burung endemik berkurang di habitat aslinya (Matias Beno dan Henderite L., 2009).

Seluruh jenis rangkong (*Bucerotidae*) di Indonesia merupakan satwa yang dilindungi melalui Undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa. Selain itu lebih diperkuat lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian urusan antara pemerintah pusat dengan daerah, termasuk pengelolaan bidang lingkungan hidup dalam hal ini adalah konservasi burung rangkong (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018).

Ancaman perburuan liar yang terus meningkat menyebabkan beragam jenis burung harus dilindungi karena populasinya sudah dalam kondisi hampir terancam punah (*near threatened*) sampai terancam punah (*endangered*), seperti jenis dari famili Bucerotidae atau Rangkong dalam kategori konservasi oleh *International Union Conservation Nation* (IUCN 2015) dalam (Nanda Yustina dkk, 2017).

Sebagai kawasan Wallacea, Maluku Utara memiliki keanekaragaman hayati yang mengagumkan. Daerah burung endemik Maluku bagian utara menempati urutan sepuluh besar. Hasil kajian yang telah dilakukan beberapa pakar ornitologi menyimpulkan bahwa sebanyak 243 jenis burung di Maluku Utara (26 jenis endemik). Sekitar 213 terdapat di Halmahera (24 jenis endemik), 126 jenis merupakan burung penetap dan empat jenis adalah endemik Halmahera, dimana

burung penetak dianggap penting bagi konservasi dan saat ini diperkirakan terancam punah secara global (Coates dan Bishop, 2000) dalam (Arini, 2011).

Di Maluku Utara telah teridentifikasi salah satu jenis burung rangkong yang penyebarannya sangat terbatas yaitu Rangkong Irian (*Rhyticeros plicatus ruficolis*) sebagai burung penetak, tetapi akibat dari kerusakan habitat dan perburuan sehingga menyebabkan populasi burung tersebut menurun (Arini dan Kinho, 2014).

Semakin maraknya kegemaran masyarakat dalam memelihara burung menjadi salah satu permasalahan yang menyebabkan semakin terancamnya keberadaan burung di habitat alam, hal ini terkait dengan bergesernya konstruksi pemaknaan terhadap burung saat ini yang lebih condong kepada dimensi ekonomi (Supriyadi dkk, 2008) dalam (Irawati dkk, 2016).

Kurangnya pendidikan dan informasi ilmiah kepada masyarakat lokal tentang pentingnya konservasi terhadap keanekaragaman hayati. Sehingga lemahnya pengetahuan dan kearifan sebagai akibat dari meningkatnya pemburuan yang tidak bersifat rasional seperti pemburuan terhadap burung-burung endemik untuk diperdagangkan (Matias B. dan Henderite L., 2009). Olehnya itu masyarakat harus diberikan informasi terkait dengan program konservasi Sumber Daya Alam Hayati terutama burung rangkong irian (*Rhyticeros plicatus ruficolis*).

Meskipun dasar hukum yang berkaitan dengan satwa yang dilindungi sudah cukup kuat namun pelaksanaan di lapangan masih kurang optimal. Hal ini tidak lepas dari lemahnya kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum khususnya dalam bidang kehutanan sehingga perburuan terhadap burung masih tetap berlangsung. Berkaca

dari kondisi di lapangan peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat perlu dilakukan dengan kegiatan-kegiatan aksi konservasi yang nyata untuk melindungi populasi maupun habitat burung-burung tertentu. Dengan harapan besar adalah burung-burung tertentu tetap lestari dan tetap ada (Irawati dkk., 2016).

Semakin banyak masyarakat setempat telah berinteraksi dengan kehidupan modern, sehingga sistem nilai mereka telah terpengaruh, dan diikuti penggunaan barang dari luar dengan kebutuhan hidup. Pergeseran nilai akan beresiko melemahnya kedekatan masyarakat asli dengan alam sekitar, serta melunturkan etika konservasi setempat (Suparmini dkk., 2013).

Masyarakat setempat yang menerapkan cara hidup tradisional di daerah pedesaan, yang nyaris tak tersentuh teknologi umumnya dikenal sebagai masyarakat suku, komunitas asli atau masyarakat hukum adat, penduduk asli atau masyarakat tradisional (Suhartini, 2009) dalam (Suparmini dkk., 2013).

Upaya konservasi sumberdaya alam yang selama ini dilakukan oleh pemerintah harus benar-benar tepat sasaran dengan mengaitkan masyarakat lokal setempat dalam program konservasi nasional maupun tradisional. Menurut (Suparmini dkk., 2013) karena cara hidup tradisional masyarakat lokal yang sederhana dan penuh toleransi lebih melihat kehidupan jauh kedepan, sehingga tetap menjaga keberlanjutan hidupnya. Proteksi terhadap lingkungan ditujukan untuk mempertahankan kehidupan mereka supaya tetap utuh dan dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Pandangan mereka dalam kelestarian lingkungan, sama dengan pemikiran dalam pembangunan berkelanjutan dimana mereka beranggapan

bahwa kerusakan lingkungan atau perubahan terhadap bentuk lingkungan akan mengancam sumber kehidupan mereka yang berakibat pada kelaparan dan kekurangan dari faktor ekonomi lainnya.

Upaya pendekatan konservasi yang kolaboratif dan partisipatif merupakan alternatif untuk menjawab tantangan upaya pelestarian dan konservasi satwa. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa masyarakat lokal memiliki kepentingan dan keterkaitan dengan sumberdaya alam di sekitarnya sehingga penting masyarakat lokal dilibatkan dalam program konservasi (Ronald K. L, dkk., 2018).

Program konservasi sumberdaya alam tentunya harus memperhatikan kondisi masyarakat lokalnya dari segi kebutuhan mereka, baik itu berupa kondisi sosial, kondisi lingkungan maupun faktor ekonomi. Hal ini dilakukan agar dapat memproteksi kerusakan lingkungan yang dipengaruhi dari luar yang dapat merusak kondisi lingkungan atau tatanan sosial mereka. Selain itu masyarakat lokal setempat mempunyai hak secara tegas langsung menindak siapa saja yang berusaha merusak lingkungan mereka (Suparmini dkk., 2013).

Dengan demikian perlu untuk dilakukan sebuah penelitian tentang “Pengetahuan Masyarakat Maluku Utara tentang Konservasi Burung Rangkong Irian (*Rhyticeros plicatus ruficollis*) dan Sebagai Bahan Pembuatan Poster untuk Media Informasi kepada Siswa”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Permasalahan yang teridentifikasi di Maluku Utara khususnya burung

Rangkong Irian yaitu:

1. Belum diketahui siklus dan laju reproduksinya
2. Ancaman perburuan liar
3. Kerusakan habitat
4. Belum punya data base mengenai genetiknya
5. Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang konservasi burung rangkong irian (*Rhyticeros plicatus ruficollis*).
6. Kurangnya informasi kepada masyarakat tentang program konservasi burung rangkong irian (*Rhyticeros plicatus ruficollis*).

### **C. Batasan Masalah**

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Maluku Utara yang terdiri dari sepuluh kabupaten kota dengan menggunakan angket yang disebar melalui media sosial untuk mengetahui pengetahuan masyarakat Maluku Utara tentang konservasi burung rangkong irian (*Rhyticeros plicatus ruficollis*) dengan memfokuskan pada sub variabel mengetahui burung rangkong, pemanfaatan burung rangkong, perlindungan burung rangkong dan pelestarian burung rangkong.

### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat Maluku Utara tentang konservasi burung rangkong irian (*Rhyticeros plicatus ruficollis*)?
2. Bagaimana kelayakan poster sebagai media informasi?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengetahuan masyarakat Maluku Utara tentang konservasi burung rangkong irian (*Rhyticeros plicatus ruficollis*)
2. Kelayakan poster sebagai media informasi

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumber informasi mengenai pengetahuan masyarakat Maluku Utara tentang konservasi burung rangkong irian (*Rhyticeros plicatus ruficollis*)
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar ilmiah bagi program konservasi burung Rangkong Irian (*Rhyticeros plicatus ruficollis*) dalam pelestariannya.
3. Hasil dari penelitian ini akan di buat penyusunan poster burung Rangkong Irian (*Rhyticeros plicatus ruficollis*) untuk media informasi kepada masyarakat.